

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah berjalan dari tanggal 29 September 2025 sampai tanggal 1 November 2025 di Apotek Pro-THA Farma, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Selama kegiatan PKPA di Apotek Pro-THA Farma, calon Apoteker memperoleh pemahaman dan mendapatkan bekal dalam mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar di apotek.
- 2 Calon Apoteker memperoleh peluang untuk melakukan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
- 3 Selama kegiatan PKPA di Apotek Pro-THA Farma, calon apoteker mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
- 4 PKPA di Apotek Pro-THA Farma, telah membantu calon Apoteker untuk bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian.
- 5 Selama kegiatan PKPA di Apotek Pro-THA Farma, calon Apoteker berlatih untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memperoleh peluang bagi calon Apoteker dalam meningkatkan kompetensi diri secara mandiri.

5.2 **Saran**

- 1 Calon Apoteker diharapkan dapat membekali diri dengan lebih, mempelajari terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengetahui jenis obat-obatan dari segi tepat indikasi, bentuk sediaan, hingga mekanisme kerja obat agar dapat memberikan pilihan rekomendasi yang sesuai.
- 2 Calon Apoteker diharapkan melatih diri dalam melayani swamedikasi pada pasien.
- 3 Calon Apoteker diharapkan lebih percaya diri dalam menyampaikan informasi atau konseling untuk mencegah munculnya drug related problem pada pasien sesuai dengan peraturan kefarmasian yang berlaku.
- 4 Calon Apoteker dapat memperhitungkan waktu compounding dan dispensing dengan baik agar pasien tidak menunggu terlalu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS. 2011, AHFS Drug Information Essentials. American Society of Health System Pharmacists, Maryland. 8th edition.
- BNF, 2023, BNF Children: The Essential Resource for Clinical Use of Medicines in Children, BMJ Group, London.
- Brayfield, A. Ed. 2014. *Martindale: The Complete Drug Reference*, 38th. Edn. London: Pharmaceutical Press.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta Kementerian Kesehatan, 2021,
- Kementerian Kesehatan RI, 2024. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Kesehatan, 15(1), 37–48
- Kementerian Kesehatan RI, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 yang Berkaitan Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.26/MENKES/PER/1/2018. Tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan RI, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi . Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta.